

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian diatas yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas hasil yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa tindak pidana memperdagangkan barang berupa baja beton yang tidak lulus Standar Nasional Indonesia yang diatur di dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sebanyak Rp 4.000.000.000 (Empat milyar rupiah) , namun terdakwa ditahan dan menurut pendapat majelis hakim tidak dilakukannya menahan, maka terdakwa tidak ditahan, dan selama pemeriksaan yang berlangsung, kondisi terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani. Dengan demikian terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu: Aspek yuridis adalah pertimbangan Hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Dan Aspek sosiologis adalah kepastian hukum menekankan atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- b. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa sudah berusia lanjut dan dalam keadaan sakit leukimia yang sedang menjalani pengobatan.

Hal yang memberatkan terdakwa:

- a. Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat.
- b. perbuatan terdakwa mengganggu kenyamanan pembagunan-bangunan.
- c. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menjaga kualitas pembangunan dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang tertentu yang di perdagangkan di dalam negeri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim dalam menyidangkan perkara ini (352/Pid.Sus/2018/PN Pdg) ini seharusnya menjatuhkan sanksi pidana lebih berat kepada terdakwa karena memperdagangkan barang yang tidak lulus Standar Nasional Indonesia akan memberikan dampak buruk terhadap keamanan masyarakat serta memberikan efek yang fatal bagi masyarakat.
2. Badan Standarisasi Nasional (BSN) Padang agar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang barang-barang yang lulus SNI
3. Diharapkan kepada masyarakat di Kota Padang agar dalam memilih barang yang lulus Standar Nasional Indonesia kerena sangat berpengaruh kepada pembagunan bangunan yang di gunakan sehari-hari.

